

Implementasi pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah: Perspektif siyasah dusturiyah sesuai Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 33

Fitria Nur Afifatur Rohinun

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200203110089@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Implementasi pemanfaatan tanah, UMKM, siyasah dusturiyah, Undang-undang No 26 Tahun 2007, Lahan Kosong

Keywords:

implementation of land utilization; MSME, siyasah dusturiyah, law no. 26 of 2007, empty land

ABSTRAK

Penulisan artikel ini membahas terkait pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah perspektif siyasah dusturiyah yang sesuai dengan Undang-undang No 26 Tahun 2007 pasal 33. Yang mana pada dasarnya tanah ialah salah satu komponen interior bumi dan memiliki arti penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat atau ruang kehidupan dengan segala aktivitasnya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai bangsa otoritas pemerintahan. Sehingga tujuan penulisan ini untuk menambah pengetahuan terkait bagaimana pemanfaatan tanah kosong sesuai dengan undang-undang No 26 Tahun 2007. Dalam penulisan ini mengkaji beberapa poin terkait dengan pemanfaatan tanah kosong yang mana asas-asas apa saja yang harus diperhatikan untuk bisa memanfaatkan tanah dengan baik dan sesuai

aturan hukum, serta pemanfaatan tanah kosong menurut siyasah dusturiyah yang mana bahwa hukum islam menerapkan kepada Negara harus bekerja dalam batas-batas otoritas mereka untuk membangun dan melaksanakan keseimbangan sosial ini dengan menggunakan berbagai metode dan kebijakan. Hukum Islam menekankan tingkat kehidupan yang lebih baik dengan pembatasan pada perilaku yang berlebihan dan menekankan bahwa orang yang berada di bawah garis standar meningkatkan standar hidupnya untuk memenuhi tujuan dan sasaran keseimbangan masyarakat.

ABSTRACT

This article, it discusses the use of vacant land for micro, small and medium enterprises in the perspective of siyasah dusturiyah in accordance with Law No. 26 of 2007 article 33. Which basically land is one of the components of the earth's interior and has an important meaning for human life as a place or space of life with all its activities, as a source of life, even as a nation's government authority. So the purpose of this writing is to increase knowledge regarding how to use vacant land in accordance with law No. 26 of 2007. In this writing, it examines several points related to the use of vacant land, which are the principles that must be considered in order to be able to use land properly and according to the rule of law, as well as the use of vacant land according to siyasah dusturiyah which Islamic law applies to the State must work within the limits of their authority to build and carry out this social balance by using various methods and policies. Islamic law emphasizes a better standard of living with restrictions on excessive behavior and emphasizes that people who fall below the standard line increase their standard of living to meet the goals and objectives of societal balance.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki sejumlah wilayah nasional yang digabungkan menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah memiliki kepala daerah yang membawahi subsistem tata ruang sesuai dengan batas administrasi. Pembangunan negara sedang mengalami pembaharuan; kemajuan sesekali dirasakan dan dilihat dalam proses pembangunan, semakin tinggi. Saat bersiap untuk mendongkrak kesejahteraan. Untuk kepentingan masyarakat, rencana tata ruang harus dibuat untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. Pembentukan rakyat Indonesia seutuhnya dan pembentukan seluruh rakyat Indonesia pada hakekatnya adalah pembentukan negara kesejahteraan nasional.

Tanah merupakan salah satu komponen interior bumi dan memiliki arti penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat atau ruang kehidupan dengan segala aktivitasnya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai bangsa otoritas pemerintahan. Alhasil, tanah bagi bangsa Indonesia memiliki ikatan yang langgeng dan magis religi yang keduanya perlu dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, penanganan dan pengaturannya harus serius dan komprehensif (Bernhard Limbong, 2012).

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kesenangan pemiliknya serta bagi masyarakat dan Negara. Ketentuan ini tidak menyiratkan bahwa preferensi pribadi akan dipromosikan dengan kuat kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sampai tujuan dasar, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi semua orang, tercapai, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu harus seimbang satu sama lain. Dalam artian peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diterapkan agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan materi yang akan ditangani secara terpadu (Boedi Harsono, 2012).

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. butir 2 ayat menyatakan bahwa butir ini direalisasikan. (2) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Pertanian (UUPA), Negara diberi wewenang untuk menguasai dan mengurus peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, air, dan ruang angkasa. Pasal 14 UUPA lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan negara, pemerintah membuat Rencana Umum yang mengatur tentang persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kepentingan umat manusia yang beraneka ragam dan negara. Mengingat lokasi tanahnya, tidak mengherankan jika seseorang akan mencoba mengendalikannya sebanyak mungkin. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya agraria di dalam komunitas (Harry, M., & Janani, N., 2020).

Dalam undang-undang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan pada tahun 1945 Negara Republik Indonesia diperintah oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu ruang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penataan ruang didefinisikan

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai jenis struktur dan penggunaan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Perencanaan ruang adalah fakta kehidupan (Handayani, H., 2021).

Sejak disahkannya Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, hukum zonasi telah digunakan secara legal di Indonesia. Menurut undang-undang ini, rencana tata ruang yang tepat digunakan untuk membuat batasan zonasi untuk setiap zona penggunaan ruang. Selain itu, izin yang direncanakan diatur oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kotamadya sesuai dengan kewenangan masing-masing dan persyaratan undang-undang dan peraturan.

Rencana tata ruang harus dibuat untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Akibatnya, pemulihan kekangan tertentu pada suatu wilayah akan berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Rangkaian upaya untuk mencapai keterpaduan dalam pemanfaatan sumber daya dapat digambarkan sebagai semacam pengetahuan mental tentang pembangunan daerah. membangun keselarasan antar wilayah, menyeimbangkan pembangunan dan kesatuan nasional, dan mengintegrasikan pembangunan antar sektor melalui proses penataan ruang dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah.

Penggunaan dan eksploitasi tanah berwujud dikenal sebagai penatagunaan tanah. Penggunaan lahan sebagai sistem tunggal untuk konsolidasi (konsolidasi lahan) berkeadilan (Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007). Penggambaran kesesuaian keseimbangan penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu tugas yang terlibat dalam pembuatan rencana penatagunaan lahan. Namun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 5 dalam hal ini, peraturan pelaksanaan tata guna lahan belum ada (Oto Sumarwoto, 1997).

Isu tata ruang skala makro dan mikro semakin mendapat perhatian saat ini. Memang benar bahwa semakin banyak orang dan semakin banyak kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan teknologi yang semakin canggih dimaksudkan untuk menawarkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang, tetapi di sisi lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, luas atau lahan yang tersedia secara hakiki tidak berubah. Selain keterbatasan lahan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga semakin bermasalah dari segi ruang. Dan keadaan ini harus menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan eksploitasi ruang, yang juga merupakan akibat dari peningkatan jumlah penduduk, dimana masalah tata ruang skala makro dan mikro semakin mendapat perhatian saat ini. Memang benar bahwa semakin banyak orang dan semakin banyak kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun (Yul Ernis, S.H, M.H, 2015).

Keterkaitan dari penataan lahan yang kosong serta di imbangkan dengan permasalahan masyarakat setempat saat ini maka akan muncul permasalahan terkait kemiskinan. Yang mana permasalahan tersebut telah berkembang menjadi tantangan yang menuntut tanggapan serius, terkoordinasi, menyeluruh, dan besar. Untuk dapat membantu penduduk miskin dalam mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, harus dilakukan upaya pemberdayaan. Karena itu penting untuk melakukan penyelidikan yang luas, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Seberapa baik pemanfaatan ruang, atau pola pemanfaatan ruang bagi kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, menentukan dinamika ekonomi suatu kawasan. Secara khusus, dinamika tata niaga di wilayah tersebut dan sekitarnya akan mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Pasar yang meliputi pasar tradisional dan pasar kontemporer ini merupakan salah satu sarana perdagangan di kawasan tersebut (Fachrudiansah, R., 2022).

Kesadaran lingkungan terus tumbuh baik di masyarakat maupun pemerintah. Untuk mencegah kerusakan perkotaan lebih lanjut, sejumlah langkah perbaikan lingkungan telah mulai dilaksanakan. Pemerintah melakukan pengelolaan fisik lingkungan perkotaan melalui inisiatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kelestariannya. Kata “sustainable city” atau “sustainable sustainability” mengacu pada keseimbangan antara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan ekonomi (Fitriyah, N. S. I., & Purwanto, A., 2020).

Penggunaan rencana Berkenaan dengan pemanfaatan ruang, yaitu subjek atau orang/usaha dalam menggunakan/mengelola ruang wilayah administrasi melalui mekanisme yang terkendali, maka penataan ruang berupaya untuk menjamin lingkungan yang aman dan bermanfaat bagi setiap masyarakat yang tidak menghambat atau merugikan masyarakat dan suatu kawasan yang dimulai dengan izin harus dipenuhi, penegakan hukum diperlukan (Marta, Z., 2022).

Sehingga dari penjelasan tersebut maka diharapkan untuk penetapan tujuan peraturan tersebut, atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan tujuan pola ruang dan struktur ruang dalam Pemanfaatan Tanah Kosong sebagai Usaha Kecil Menengah Masyarakat serta dengan melihat dari aspek SDM perekonomian masyarakat .

Berkaitan dengan agama, yang sebelumnya telah mengeksplorasi isu yang mempengaruhi kemanusiaan dan negara secara keseluruhan dari sosial ekonomi hingga politik agama, khususnya Islam, telah melakukannya. Dalam akidah Islam sering disebut dengan *siyasah dusturiyah*, khususnya dalam struktur pemerintahan. Salah satu aspek fikih siyasah yang disebut *siyasah dusturiyah* melihat persoalan aturan-aturan pemerintahan. Bersamaan dengan itu juga mencakup gagasan hukum negara dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak rakyat yang perlu dijunjung tinggi. Dengan demikian, ditetapkan bahwa *Siyasa Dusturiyah* merupakan kajian hukum negara yang bermasalah.

Berdasarkan kajian siyasah, bahkan mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam, hal ini tidak dapat dipisahkan. Tentu hal ini berkaitan dan tidak lepas dari persoalan-persoalan yang sesuai dengan syariat, atau bagaimana hukum Islam mengatur persoalan-persoalan dan beberapa persoalan lain yang bermanfaat dan bermanfaat dalam kehidupan (SETIAWAN, H., 2018). Karena siyasah dusturiyah merupakan kajian pembahasan tentang peraturan perundang-undangan ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, pemerintahan, dan politik kenegaraan, diharapkan dari beberapa penjelasan di atas yang menjadi pokok bahasan terkait dengan latar belakang permasalahan hubungan dengan siyasah, yaitu penulis menghubungkan bagaimana kaitannya dengan siyasah dusturiyah.

Sehingga dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka diharapkan untuk penetapan tujuan peraturan tersebut, atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan tujuan pola ruang dan struktur ruang dalam Pemanfaatan Tanah Kosong sebagai Usaha Kecil Menengah Masyarakat serta dengan melihat dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Pembahasan

Pengaturan Pemanfaatan Tanah Kosong Sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah Sesuai Undang-Undang Pasal 33 No 26 Tahun 2007

Penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, udara, udara, dan sumber daya antara lain yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan udara, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam antara lain menurut Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sumber daya alam lainnya harus digunakan secara terkoordinasi untuk kepentingan masyarakat secara adil, termasuk tanah, udara, dan sumber daya alam lainnya. Tujuan konsolidasi tanah adalah untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan untuk mencapai penggunaan lahan yang maksimal. Tujuan untuk menjadi terciptanya sistem penguasaan dan penggunaan tanah yang teratur dan teratur merupakan suatu pencapaian (Yul Ernis, S.H, M.H, 2015).

Dominasi tanah negara bebas yang dalam adalah penggunaan properti yang direncanakan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memuat gagasan mendasar tentang hak penguasaan tanah oleh negara di Indonesia. dan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Memahami dalam penjelasan umum II (2) UUPA, negara diartikan sebagai negara dalam mendirikan negara bukan sebagai pemilik tanah, negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak sebagai badan pemerintahan yang diberi kekuasaan oleh rakyat. Tanah Negara ditegaskan tidak sepenuhnya dikuasai tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: (1) Mengkoordinasikan dan mengurus peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan; (2) Menetapkan dan mengontrol hak-hak yang dapat menguasai sebagian dari bumi, air, dan ruang angkasa, (3) pembentukan dan kontrol interaksi manusia dan proses peradilan yang melibatkan bumi, air, dan ruang angkasa (Fajri, A., Djalaluddin, A., & Siswanto, S., 2018).

Menurut undang-undang, konsolidasi tanah adalah pengaturan untuk mendapatkan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan properti sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam upaya menawarkan tanah untuk kepentingan pertumbuhan permukiman rumah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan keterlibatan aktif masyarakat. Karena konsolidasi tanah adalah fitur dari strategi pembangunan rumah, penggunaan dan penggunaan tanah menjadi penting yaitu :

- a. Dengan mengikutsertakan partisipasi aktif pemilik tanah melalui debat dalam setiap keputusan, baik pada tahap perencanaan maupun setelah dibuat, pendekatan implementasi mempertahankan hak atas tanah dan mengakuinya sebagai komponen keadilan. serta selama fase eksekusi.

- b. Hal ini bertujuan untuk tidak mengusir pemilik tanah dari lingkungannya.
- c. Pemilik tanah atau pengelola berbagi secara tepat keuntungan yang dihasilkan oleh peningkatan nilai tambah dan penerapan biaya.
- d. Penatagunaan tanah diselesaikan bersamaan dengan penataan penggunaan tanah dan sertifikat tanah konsolidasi.
- e. Pemilik tanah dihubungi untuk menutupi biaya pelaksanaan agar tidak hanya mengandalkan dana pemerintah yang sangat terbatas.
- f. Pemanfaatan lahan adalah Ketika pembangunan daerah dan rencana tata ruang dikoordinasikan secara efektif dan efisien, lahan disediakan untuk infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR) mengakui perlunya penataan ruang yang dapat menyeimbangkan lingkungan binaan dan lingkungan alam serta mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya secara terpadu. artifisial, selain itu, dapat menawarkan perlindungan terhadap fungsi ruang dan menghindari dampak lingkungan yang merugikan yang disebabkan oleh konsumsi ruang. Pedoman penataan ruang ini perlu dimanfaatkan pada setiap tahapan penataan ruang wilayah. Selanjutnya, untuk menjamin tingkat kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, wilayah geografis seluruh tanah air kita harus dikelola secara lestari. Akibatnya, UUPR dapat diklaim mendukung pembelaan kepentingan rakyat. berbicara tentang pengelolaan sebagaimana dilakukan penataan ruang sebagai sistem proses pemanfaatan ruang, penataan ruang, dan pengelolaan pemanfaatan ruang.

Salah satu aspek penting dari Pasal 33 adalah pengaturan pemanfaatan tanah kosong sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Pengaturan pemanfaatan tanah kosong untuk UMKM mengacu pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam hal ini, tanah kosong dapat diberdayakan untuk kepentingan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

Namun, untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang implementasi dan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pemanfaatan tanah kosong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 No 26 Tahun 2007, disarankan untuk mengacu langsung pada naskah hukum yang sah dan meminta bantuan dari ahli hukum atau pihak berwenang terkait di Indonesia. Sebagai referensi, Anda dapat mencari naskah lengkap undang-undang tersebut di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau kantor hukum terpercaya.

Implementasi pemanfaatan tanah lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa pemanfaatan lahan kosong yang dapat menguntungkan untuk usaha mikro kecil menengah:

- **Bisnis Tanah Kavling:** Lahan kosong dapat dijadikan kavling untuk dijual atau disewakan kepada pihak lain yang ingin membangun rumah atau bangunan lainnya.
- **Rumah Kontrakan:** Lahan kosong dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah kontrakan yang dapat disewakan kepada orang lain.
- **Kos-Kosan:** Lahan kosong dapat dijadikan tempat pembangunan kos-kosan untuk disewakan kepada mahasiswa atau pekerja yang membutuhkan tempat tinggal.
- **Lahan Parkir:** Jika lahan kosong berada di area yang strategis, dapat dijadikan lahan parkir untuk kendaraan bermotor.
- **Lapak Usaha:** Lahan kosong dapat dijadikan lapak untuk usaha mikro kecil menengah seperti warung makan, toko kelontong, atau usaha lainnya.
- Selain itu, pemanfaatan lahan kosong juga dapat dilakukan dalam konteks ketahanan desa dan kegiatan pertanian. Misalnya, kelompok wanita tani dapat memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan bercocok tanam.

Penting untuk memperhatikan legalitas tempat, prospek bisnis, dan modal usaha dalam memulai pemanfaatan lahan kosong. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan panduan teknis dan kebijakan yang berlaku terkait pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah. Implementasi pemanfaatan lahan kosong untuk usaha mikro kecil menengah dapat memberikan peluang bisnis yang menguntungkan dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.

Pemanfaatan Lahan Kosong dalam UU No 26 Tahun 2007 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Hukum yang mengatur interaksi antara warga negara dengan warga negara lainnya, warga negara dan lembaga negara, dan lembaga negara dan konstitusi negara lainnya dibahas dalam fikih siyasah. Siyasa adalah istilah linguistik yang menunjukkan pengambilan keputusan atau manajemen. Siyasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjaga ketertiban, memberi manfaat kepada masyarakat, dan mengendalikan peristiwa. Siyasa adalah kata Sansekerta untuk membuat pengetahuan atau untuk politik (Mukromah, R., 2022). Bentuk paling sederhana dari kata kerja "sasayasusu" adalah "siyasa", yang berarti "mengatur, mengatur, mengendalikan, memimpin, memerintah, dan membuat keputusan." Djazuli menggambarkan siyasa sebagai tata kelola, pemantauan, dan kontrol dalam bukunya manajemen dan penilaian. Siyasah adalah penyelenggaraan kesejahteraan umat manusia yang sejalan dengan syara, sederhananya. Fiqh Siyasa adalah hukum yang mengatur dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, dapat disimpulkan (A. Djazuli, 2013).

Istilah dustur yang berarti dasar atau asas merupakan akar kata dari dusturiyah. "Dustur" adalah seperangkat pedoman yang mengatur tentang landasan dan hubungan kerjasama antar warga dalam suatu konstitusi dan konvensi suatu negara, keduanya tidak tertulis. Keterkaitan antara penguasa dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam suatu bangsa, menjadi pokok bahasan dalam siyasah dusturiyah. Mengenai siyasah dusturiyah, kenegaraan Islam didasarkan pada konsep fundamental yang didukung oleh kitab-kitab syariat yang berwibawa. Selain itu, ada prinsip-prinsip lain

yang menjadi dasar fikih siyasah Islam, atau hukum tata Negara (Muhammad Iqbal, 2001).

Enam prinsip dasar hukum politik Islam dapat disuling dari siyasah dusturiyah Al-Qur'an dan administrasi negara (Mutiara Fahmi, 2017):

- a. Prinsip Kedaulatan
adalah otoritas tertinggi suatu negara. Satu-satunya penguasa yang sah dan mutlak adalah Allah. Manusia berfungsi sebagai khalifah di bumi dan diberikan kedaulatan dalam kapasitas ini.
- b. Pengertian keadilan
merupakan tumpuan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Keadilan di pengadilan Setiap warga negara diperlakukan sama di bawah hukum.
- c. Ijma dan Prinsip Musyawarah
Dalam segala keadaan, kegiatan masyarakat diputuskan dengan perdebatan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai musyawarah dan ijma' setiap pesta. Pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya harus digunakan untuk mewujudkan kepemimpinan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan kesepakatan rakyat. Nilai-nilai Islam dianggap tidak sesuai dengan otoritas manapun yang telah terbentuk secara tirani dan otoriter.
- d. Prinsip-prinsip Amar Maruf Nahi Munkar
Muslim Sunni, yang merupakan mayoritas Muslim, memandang seorang pemimpin sebagai seseorang seperti orang lain, bukan sebagai seseorang yang suci. Seorang pemimpin lebih cenderung bertindak dengan cara seperti itu kesalahan dan layak mendapat kritik dan bimbingan. Amar ma'ruf nahi Munkar diberlakukan pada semua penduduk laki-laki, termasuk perempuan dan laki-laki semua agama, tidak hanya laki-laki Muslim. Atas dasar itu, sebagian akademisi berpendapat bahwa perempuan dapat mencalonkan diri di parlemen karena pada intinya, amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas parlemen.
- e. Prinsip Kesetaraan
Bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Mengingat bahwa Allah menciptakan manusia dari suku dan bangsa yang berbeda, prasangka adalah melawan hukum. Tidak peduli warna kulit, agama, atau karakteristik lainnya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.
- f. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat
Hak-hak ini dijamin untuk semua warga negara atas dasar tertentu. Hak warga negara atas keamanan pribadi, martabat, dan harta benda, kebebasan berbicara dan berkumpul, hak atas perwakilan hukum tanpa diskriminasi, hak atas pendidikan yang layak, akses ke perawatan medis, dan keamanan untuk beraktivitas hanyalah beberapa dari hak-hak yang harus dilindungi.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan, yang bertujuan untuk mengontrol baik tugas domestik maupun internasional serta kewajiban sosial, yaitu untuk mengatur kehidupan publik sesuai dengan keadilan dan istiqamah. Suyuthi Pulungan mendefinisikan Siyasah sebagai penyelenggaraan kepentingan umat manusia (mashalih) yang selaras dengan syara' untuk tujuan penciptaan kemaslahatan. Keutamaan yang dimaksud adalah tercapainya lima tujuan hukum Islam, yaitu menjaga jiwa, anak, agama, dan harta benda.

Peraturan ini memiliki banyak contoh, termasuk undang-undang atau kebijakan apa pun yang membantu masyarakat secara keseluruhan harus direncanakan, ditulis, diterapkan, dan dipertahankan pemantauan atau penilaian pembangunan. Pengertian di atas membawa pada kesimpulan bahwa siyasah memiliki beberapa konotasi, antara lain:

- Pengaturan kehidupan sosial.
- Kekuasaan atas kehidupan bernegara.
- Pengembangan kemanfaatan hidup manusia bagi kehidupan bernegara.
- Pembuatan undang-undang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan warga negara.
- Pengaturan hubungan internasional.
- Teknik untuk mendapatkan keuntungan bagi negara.

Kajian siyasah fiqh dusturiyah tercakup dalam kajian fiqh siyasah pertama. Penciptaan undang-undang dan permulaan kebijakan penguasa, yang memuat berbagai pedoman kehidupan komunal dalam negara, terkait dengan siyasah dusturiyah (Ridwan, S. H., 2020). Pasal 33 UU No. 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan dan pengusahaan tanah merupakan komponen dari siyasah dusturiyah. Menjunjung tinggi sistem ketertiban agar masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya merupakan tujuan utama dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara. Pada dasarnya, pemerintah adalah layanan dalam masyarakat. Pemerintah didirikan bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dengan memelihara kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat tumbuh dalam kemampuan dan orisinalitas untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, tanggung jawab utama pemerintah atau otoritas negara adalah memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara adil. Mendiskriminasikan status apapun yang mendasari keberadaan mereka, melakukan pekerjaan umum, dan menawarkan layanan di bidang-bidang di mana tidak mungkin organisasi non-pemerintah bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, antara lain kebijakan, dan menerapkan kebijakan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ada aturan dalam siyasah dusturiyah yang harus diikuti, seperti beberapa gagasan tersebut antara lain adalah konsep keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*), yang tujuannya adalah keseimbangan taraf hidup. Distribusi kekayaan di antara orang-orang dalam kehidupan sosial diperlukan agar setiap orang dapat hidup secara wajar, sementara ada berbagai tingkat perbedaan yang tidak terlihat jelas. Menurut Islam, menjaga keharmonisan masyarakat, yaitu taraf hidup, merupakan cita-cita yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Negara harus bekerja dalam batas-batas otoritas mereka untuk membangun dan melaksanakan keseimbangan sosial ini dengan menggunakan berbagai metode dan kebijakan. Hukum Islam menekankan tingkat kehidupan yang lebih baik dengan pembatasan pada perilaku yang berlebihan dan menekankan bahwa orang yang berada di bawah garis standar meningkatkan standar hidupnya untuk memenuhi tujuan dan sasaran keseimbangan masyarakat.

Siyasa dusturiyah juga menjunjung tinggi akuntabilitas pemerintahan disamping asas keseimbangan sosial. Dalam buku Iqtishaduna yang memuat filsafat ekonomi Islam, Muhammad Baqir Ash-Shadr memperkenalkan konsep tanggung jawab negara (al-mas-uliyah ad-daulah). Ash-Shadr menawarkan teori ekonomi yang merupakan catatan dan perbaikan lengkap dari sosialisme dan kapitalisme. Menurut Ash-Shadr, hukum Islam mempercayakan kepada negara tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan setiap orang. Tiga gagasan fundamental membentuk teori ini: pengertian jaminan sosial (adh-dhaman al-ijtima'i), keseimbangan (at-tawazun al-ijtima'i), dan campur tangan pemerintah (at-tadakhul ad-daulah). Menurut gagasan jaminan sosial, negara wajib menawarkan jaminan sosial untuk menopang kehidupan setiap orang di tingkat masyarakat (Shadr, M. B. A., 2001).

Kesimpulan

Implementasi pemanfaatan lahan kosong untuk UMKM merupakan langkah penting dalam mengembangkan sektor ekonomi di Indonesia. Dalam perspektif Siyasah Dusuturiyah, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 33 memberikan dasar hukum yang relevan untuk mendorong pemanfaatan lahan kosong bagi UMKM. Dengan memanfaatkan lahan kosong, UMKM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Untuk mengimplementasikan pemanfaatan lahan kosong, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi lahan, memberikan izin dan dukungan, mengembangkan infrastruktur, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM. Kemudian terkait pemanfaatan tanah prespektif Siyasah Dusturiyah Ada aturan dalam siyasah dusturiyah yang harus diikuti, seperti beberapa gagasan tersebut antara lain adalah konsep keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*), yang tujuannya adalah keseimbangan taraf hidup. Distribusi kekayaan di antara orang-orang dalam kehidupan sosial diperlukan agar setiap orang dapat hidup secara wajar, sementara ada berbagai tingkat perbedaan yang tidak terlihat jelas.

Saran

Dari kesimpulan diatas adapun saran untuk kepenulisan dan penerapan dimasa yang akan datang yaitu :

1. Pemanfataan tanah kososng harus sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur agar tidak membahayakan dan merugikan masyarakat lainnya.
2. Dari permasalahan lahan yang kosong dan tidak digunakan akan memunculkan inisiatif untuk masyarakat terdekat untuk memanfaatkan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga mengurangi angka pengangguran.
3. Secara islam pemanfaatan tanah juga diatur sehingga alam melakukan hal bar

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. (2013). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana.
- Bernhard Limbong. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Margaretha Pustaka.

- Boedi Harsono. (2012). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.
- Fachrudiansah, R. (2022). *Implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 5 tahun 2012 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima perspektif siyasah dusturiyah: Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong*, [(Doctoral dissertation)]. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Fajri, A., Djalaluddin, A., & Siswanto, S. (2018). Pengelolaan aset tanah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia*, 1(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/5717/>
- Fitriyah, N. S. I., & Purwanto, A. (2020). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah. , 4(2), 299-316. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(2), 301.
- Handayani, H. (2021). *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare* [Doctoral dissertation]. (, IAIN Parepare).
- Harry, M., & Janani, N. (2020). Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 12(2), 228. <http://repository.uin-malang.ac.id/7829/1/10497-30912-1-PB.pdf>.
- Marta, Z. (2022). *Penegakan hukum perizinan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Kaur dan perspektif siyasah dusturiyah: Studi izin usaha perikanan* [Doctoral dissertation,]. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Muhammad Iqbal,. (2001). *FiqhSiyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pranata.
- Mukromah, R. (2022). *Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyasah*. (Doctoral dissertation, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Mutiara Fahmi. (2017). "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2(33), 47.
- Oto Sumarwoto. (1997). *Ekologi Lingkungan hidup, dan pembangunan*. Djambatan.
- Ridwan, S. H. (2020). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara.
- SETIAWAN, H. (2018). *Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah* [Doctoral dissertation]. UIN Raden Intan Lampung).
- Shadr, M. B. A. (2001). *Sistem Politik Islam*. Abbaz Production.
- Yul Ernis, S.H, M.H. (2015). Laporan penelitian hukum tentang konsistensi penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. *Badan Pertanahan Nasional*.